



P E N E T A P A N

Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Cerai telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAMSURI bin NIMO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.002 RW. 010 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sekarang di Dusun Ringinsari, Rt. 001 RW. 003 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD SUBHAN,S.H., M.H.** dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor SKBH Laskar Tawang Alun Jember yang beralamat di Perum Tegal Besar Residence Blok A 14 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama **GIANI Binti MISDU** (istri Pemohon) yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/55/II/2003 tanggal 19 Februari 2003;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah bercerai karena perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 350/AC/2016/PA.Jr tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut, Pemohon menerima salinan Kutipan Akta Cerai Nomor: 350/AC/2016/PA.Jr tanggal 16 Agustus 2016 dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas yaitu pada:
 - Nama Pemohon tertulis **SAMSUL ARIFIN BIN NIMO**, ;
4. Bahwa berdasarkan KTP, KK dan IJAZAH anak Pemohon, identitas Pemohon yang benar adalah
 - Nama Pemohon adalah **SAMSURI BIN NIMO**,;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus administrasi Persyaratan daftar Nikah Pemohon dan atas hal tersebut Pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai dasar hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 350/AC/2016/PA.Jr tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember yang semula tertulis:

SAMSUL ARIFIN BIN NIMO, diubah menjadi **SAMSURI BIN NIMO**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan, lalu Majelis membacakan surat

Hlm.2 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama SAMSURI (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Juli 2023, Kepala Keluarga atas nama SULI (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 350/AC/2016/PA.Jr yang dikeluarkan oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 16 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Ma'arif 13 Tempurejo, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/71/429.515.01/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Jember tanggal 24 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat saksi-saksi:

- 1). Faiq Al Himan bin Abd Hamid, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT 004 RW 001 Kel/Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Famili/Keluarga Pemohon;

Hlm.3 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon telah menikah pada tahun 2003, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
 - Saksi tahu Pemohon sudah bercerai sekitar tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember
 - Saksi tahu ada kesalahan dalam akta cerai Pemohon yang tertulis SAMSUL ARIFIN BIN NIMO, padahal yang sebenarnya adalah SAMSURI BIN NIMO, hal ini sesuai dengan nama yang terdapat di Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi persyaratan pendaftaran nikah;
- 2). Sukadir bin Saiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mandilis RT 004 RW 005 Kel/Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon telah menikah pada tahun 2003, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
 - Saksi tahu Pemohon sudah bercerai sekitar tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember
 - Saksi tahu ada kesalahan dalam akta cerai Pemohon yang tertulis SAMSUL ARIFIN BIN NIMO, padahal yang sebenarnya adalah SAMSURI BIN NIMO, hal ini sesuai dengan nama yang terdapat di Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi persyaratan pendaftaran nikah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Hlm.4 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Permohonan Perubahan Biodata pada Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama merupakan produk hukum karena adanya perceraian bagi pencari keadilan yang beragama Islam, baik perceraian karena talak maupun gugatan perceraian, yang menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, karenanya hal-hal yang terkait dengan akta cerai tersebut termasuk didalamnya penyesuaian nama dalam akta cerai sebagaimana dimaksud di atas adalah juga menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Dusun Krajan RT.002 RW. 011 Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (bukti P.1, s.d P.4), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor 350/AC/2016/PA.Jr tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, dalam Akta Cerai tersebut nama Pemohon ditulis SAMSUL ARIFIN BIN NIMO, yang sebenarnya adalah SAMSURI BIN NIMO;

Hlm.5 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan penyesuaian nama dalam akta cerai tersebut secara substansi juga tidak merubah dan tidak membatalkan substansi hukum perceraian yang telah ada, melainkan hanya menyesuaikan sebagian biodata Pemohon yang ada dalam akta cerai tersebut dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon, karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi persyaratan pendaftaran nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.5, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 dan pasal 172 HIR sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 yang telah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan";

Hlm.6 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama GIANI binti MISDU pada tanggal 19 Februari 2003 di wilayah KUA Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember akan tetapi pada tanggal 16 Agustus 2016 M telah bercerai di Pengadilan Agama Jember sebagaimana Akta Cerai Nomor 350/AC/2016/PA.Jr tanggal 16 Agustus 2016;
2. Bahwa dalam Akta Cerai tersebut terdapat perbedaan nama dengan dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu nama Pemohon dalam akta cerai ditulis SAMSUL ARIFIN BIN NIMO, padahal dalam Kartu Keluarga milik Pemohon yang sebenarnya adalah SAMSURI BIN NIMO;
3. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti tertulis ternyata nama SAMSUL ARIFIN BIN NIMO dan SAMSURI BIN NIMO, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan dalam penulisan biodata Pemohon dalam Akta Cerai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon sangat merugikan Pemohon, oleh karena itu perbedaan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dalam penulisan identitas diri Pemohon, untuk selanjutnya dalam setiap penulisan identitas diri Pemohon dalam setiap dokumen apapun adalah menggunakan nama SAMSURI BIN NIMO;

Hlm.7 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 350/AC/2016/PA.Jr tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember yang semula tertulis;

SAMSUL ARIFIN BIN NIMO, diubah menjadi **SAMSURI BIN NIMO**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 M, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **Dra. Hj. Yuliannor** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 H dengan didampingi oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hlm.8 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Hlm.9 dari 7 hlm. Salinan Penetapan Nomor 1280/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)